



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN DAN PENGAWASAN USAHA ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha angkutan jalan merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan transportasi di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan angkutan jalan yang tertib aman dan lancar serta lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha angkutan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin dan Pengawasan Usaha Angkutan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 11 Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346)
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peroduk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DAN
PENGAWASAN USAHA ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi yang selanjutnya Disebut dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan izin usaha angkutan jalan.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknis yang berada pada Kendaraan itu.
10. Izin Usaha angkutan jalan adalah pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum di jalan.
11. Kartu Pengawasan Usaha Angkutan Jalan adalah kartu yang merupakan turunan dari Izin Usaha yang diberikan kepada setiap kendaraan guna pengaturan dan pengawasan jumlah angkutan.

BAB II
PERIZINAN USAHA ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Izin Usaha Angkutan terdiri dari :

- a. Izin angkutan orang dalam trayek; dan
- b. Izin angkutan orang tidak dalam trayek atau izin operasi.

Pasal 3

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Angkutan Kota;
 - b. Angkutan Perdesaan; dan
 - c. Angkutan Khusus.
- (2) Pelayanan angkutan kota sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam jaringan trayek kota yang wilayah Ibu Kota Kabupaten.

- (3) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam wilayah Kabupaten yang menghubungkan :
 - a. kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
 - b. kawasan ibu kota kabupaten dengan kawasan perdesaan.
- (4) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Angkutan Antar Jemput;
 - b. Angkutan Karyawan;
 - c. Angkutan Permukiman; dan
 - d. Angkutan Pemadu Moda.

Pasal 4

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Angkutan Taksi;
 - b. Angkutan Sewa;
 - c. Angkutan Pariwisata; dan
 - d. Angkutan Lingkungan.
- (2) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah ibu kota kabupaten.
- (3) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
- (4) Pelayanan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan angkutan dari dan ke daerah-daerah wisata yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif, atau untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, antara lain untuk keperluan keluarga dan sosial.
- (5) Pelayanan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan angkutan umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman.

Bagian kedua Izin Usaha Angkutan

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang berdomisili dalam daerah wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek;
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. surat keterangan domisili perusahaan;

- d. surat izin tempat usaha (SITU);
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor; dan
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 7

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 8

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada dinas; dan
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 9

Izin usaha angkutan diberikan dan berlaku selama pengusaha angkutan masih menjalankan usahanya.

Bagian Ketiga Izin Trayek

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemohon wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
 - h. surat pertimbangan dari Dinas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemberian atau penolakan izin trayek diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan atas permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 14

- (1) Izin trayek tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin.
- (2) Izin trayek dapat dicabut, apabila yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kerugian negara;
 - b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah; dan
 - c. adanya putusan pengadilan.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), pemohon wajib memenuhi :
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
 - h. surat pertimbangan dari Dinas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemberian atau penolakan izin operasi diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan atas permohonan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 18

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 19

- (1) Izin operasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin.
- (2) Izin operasi dapat dicabut, apabila yang bersangkutan :
 - a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kerugian negara;
 - b. memperoleh izin operasi dengan cara tidak sah; dan
 - c. adanya putusan pengadilan.

Bagian Keempat
Izin Insidentil

Pasal 20

- (1) Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; dan
 - b. Dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam dan lain lain.
- (3) Izin insidentil diberikan oleh dinas untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

BAB III
PENGAWASAN USAHA ANGKUTAN JALAN

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan jalan.
- (2) Pengawasan terhadap angkutan orang umum dan/atau angkutan barang yang berdomisili dan/atau mengoperasikan kendaraannya di daerah yang izinnya tidak dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilakukan secara koordinatif dengan pejabat pemberi izin.
- (3) Dinas melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekda secara berkala.

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha angkutan orang umum dan/atau angkutan barang yang berdomisili dan/atau mengoperasikan kendaraannya di daerah wajib melengkapi kendaraannya dengan Kartu Pengawasan Usaha Angkutan Jalan.
- (2) Kartu Pengawasan Usaha Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh dinas dengan mencantumkan sekurang-kurangnya identitas kendaraan, Nomor Uji Kendaraan, daya angkut dan jenis/sifat pelayanan kendaraan.
- (3) Untuk memperoleh Pengawasan Usaha Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - b. fotokopi Buku Uji;
- (4) Bentuk Permohonan Kartu Pengawasan Usaha Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kartu Pengawasan Usaha Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (6) Bentuk Kartu Pengawasan Usaha Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha angkutan jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berulang lebih dari tiga (3) kali, maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha angkutan bagi yang izinnya diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan rekomendai pencabutan izin usaha angkutan bagi yang izinnya diberikan oleh pejabat yang lain.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin usaha angkutan jalan dan kartu pengawasan jalan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dan kartu pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundang di Kuala Tungkal
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2013 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN DAN PENGAWASAN USAHA ANGKUTAN JALAN

I. Umum

Transportasi mempunyai peran penting dalam menunjang aktifitas ekonomi, sosial budaya dan pembangunan daerah. Oleh karena itu transportasi angkutan jalan sebagai salah moda transportasi perlu di kelola secara baik sehingga mampu melayani mobilitas orang dan barang secara tertib, aman dan efektif.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan pembangunan daerah usaha angkutan jalan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan angkutann jalan. Oleh karena itu perlu di dorong dan dibina pengembangannya.

Di sisi lain untuk menjamin efektifitas, keamanan dan keselamatan usaha angkutan jalan perlu ditata, dikendalikan dan dilakukan pengawasan. Oleh karena itu berdsarkan Pasal 173 undang-undang ini mengatur, Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) huruf b dan c menganatkan perlunya periznan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten.

Oleh karena itu pengaturan terhadap kegiatan usaha angkutan jalan. Melalui pengaturan tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha angkutan jalan;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha angkutan jalan;
- c. mewujudkan ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan usaha angkutan jalan.

Adapun lungkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

- a. jenis usaha angkutan jalan;
- b. perizinan usaha angkutan jalan;
- c. tata cara penerbitan izin usaha angkutan;
- d. pengawasan usaha angkutan jalan.

II. Pasal demi pasal :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud pejabat pemberi izin adalah pejabat selain Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan secara berkala adalah setiap triwulan dan tahunan.
- Pasal 22
Yang dimaksud dengan setiap usaha angkutan umum adalah tidak terbatas pada yang izinnnya diterbitkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, tapi termasuk juga usaha angkutan umum yang izinnnya diterbitkan oleh pejabat di luar daerah lain akan tetapi beroperasi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud pejabat lain adalah pejabat selain Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 13